

## BEBERAPA CATATAN TENTANG INTELIJEN

(Oleh : Ign. Suprpto, Anggota DPR/MPR-RI 1982-1997)

1. Sekitar awal Desember 1999 Sandyawan Sumardi, Sekretaris Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) menyatakan antara lain bahwa "Pemerintah perlu mengawasi intelijen militer dengan segera membentuk Undang-Undang tentang Intelijen" (Kompas, 9 Desember 1999), dinyatakan pula bahwa "Undang-Undang tersebut diperlukan karena selama ini kegiatan dan sistem intelijen kurang terkontrol".

Menurut hemat saya, seandainya memang diperlukan ada Undang-Undang tentang intelijen, mungkin belum terlalu mendesak dibandingkan dengan berbagai undang-undang lain yang lebih diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kesejahteraan dan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Justru yang amat diperlukan sekarang adalah menyadarkan kembali segenap masyarakat dan kaum intelektual terutama para wakil rakyat tentang hak-hak masyarakat sipil yang selama 32 tahun lebih telah terhapuskan oleh kekuasaan rezim yang didukung kekuasaan militer.

Apa yang telah terjadi selama Orde Baru bahkan juga pada masa-masa konfrontasi dengan Malaysia, Pemerintah telah senantiasa menegakkan wibawa dan kekuasaannya antara lain dengan menggunakan kekuatan militer selain polisi, untuk

dapat melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil yang dianggap melawan kekuasaan Pemerintah.

Masa sebelum Order Baru sampai dengan masa konfrontasi Dwikora berlaku ketentuan darurat militer, dan dibentuk institusi Pengasa Perang Pusat (PEPERU) sampai dengan Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) dan unsur-unsur penguasa militer yang dapat merepresi masyarakat sipil secara tidak terbatas, bahkan bisa mengintervensi Penyidik POLRI.

Semenjak masa-masa yang diberlakukan ketentuan hukum Darurat Perang/Darurat Militer tersebut, berbagai institusi kekuasaan militer menjadi pelaksana kekuasaan Pemerintahan termasuk penggunaan intelijen militer dalam upaya mendeteksi faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan atau kegiatan warga masyarakat yang dianggap melawan Pemerintah.

Kemudian berkembang pula alasan untuk dapat merepresi masyarakat sipil oleh aparat militer dari institusi Penguasa Darurat Militer waktu itu, terhadap setiap perbuatan yang dianggap: "membahayakan stabilitas keamanan" ataupun perbuatan yang dikategorikan sebagai: "melakukan tindakan subversi" dan sebagainya.

Lama-kelamaan (dalam kurun waktu 32 tahun) masyarakat menganggap biasa atau wajar terhadap adanya lembaga intelijen militer yang melakukan operasi penyelidikan dan operasi "pengamanan tertutup" ataupun operasi intelijen "penggalangan" dan lain-lain yang bergerak di tengah masyarakat.

Padahal lembaga intelijen militer adalah lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari *combat intelligent* atau intelijen tempur, yang seharusnya bergerak di daerah musuh untuk dapat mendeteksi semua indikator kegiatan musuh sehingga para Komandan sampai dengan Panglima Militer dapat mengambil inisiatif mendahului atau menggagalkan gerakan militer lawan serta melakukan operasi pengamanan tertutup terhadap berbagai fasilitas dan instalasi militer sendiri dan lain-lain.

Sebagaimana kita ketahui, semenjak tahun enampuluhan (sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959), kalangan militer mengembangkan konsep pertahanan keamanan yang menganggap bahwa ancaman yang harus dihadapi militer mencakup ancaman dari musuh yang datang dari luar negeri (militer asing) maupun ancaman yang datang dari dalam negeri yang diasumsikan bahwa secara eskalatif dapat berkembang menjadi ancaman yang membahayakan keselamatan negara.

Penyatuan sistem Pertahanan dengan sistem Keamanan tersebut kemudian dilanjutkan dan dikembangkan semenjak Orde Baru menjadi doktrin Hankam serta

memasukkannya ke dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Hankamnas serta Undang-Undang organik yang dibuat kemudian.

Dengan penyatuan sistem Pertahanan dan sistem Keamanan menjadi sistem Hankam, maka "terbudayakan" pulalah adanya kewenangan institusi militer untuk dapat melakukan tindakan-tindakan represif terhadap berbagai perbuatan warga masyarakat yang dikategorikan sebagai "subversi" ataupun perbuatan yang membahayakan "stabilitas nasional" dan lain-lain.

Kewenangan militer tersebut sebenarnya semenjak Orde Lama telah mendapatkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang Subversi No. 10/PNPS/1965 dan selama Orde Baru bahkan dipertahankan berlakunya oleh lembaga kekuasaan darurat yang didirikan dalam bentuk KOPKAMTIB di Pusat dan KOPKAMTIBDA dengan kewenangan pelaksanaan di daerah (LAKSUS). Lembaga ini melekat pada institusi KOMANDO TERITORIAL dari Pusat sampai dengan Daerah, bahkan sampai dengan tingkat KORAMIL (Kecamatan).

Sebenarnya semenjak dihapuskannya lembaga KOPKAMTIB, maka tidak ada lagi alasan bagi militer untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil, apalagi bersamaan dengan hapusnya KOPKAMTIB telah berkembang pula kesadaran hukum masyarakat yang difasilitasi lembaga-lembaga advokasi hukum yang

semakin profesional seperti LBH dan lain-lain.

Namun hapusnya KOPKAMTIB telah dimunculkan lembaga baru yang diberi nama BAKORSTANAS yang juga sentralistik dari Pusat sampai ke Daerah (BAKOSTANASDA) yang keberadaannya juga melekat pada institusi teritorial militer dari tingkat MABES sampai ke tingkat KODAM dan eselon bawahannya. Hebatnya lagi, meskipun bernama BADAN KOORDINASI tetapi prakteknya juga berlaku metoda KOMANDO dan berwenang merepresi warga masyarakat sipil yang dianggap melawan Pemerintah.

Belakangan ternyata muncul lagi lembaga yang dibentuk oleh militer (PANGAB Jenderal Wiranto) yaitu DPKSH atau Dewan Penegak Keamanan dan Sistem Hukum.

Dari kenyataan historis keberadaan lembaga-lembaga militer yang memiliki jangkauan kewenangan melakukan tindakan represi terhadap masyarakat sipil, baik yang menggunakan dasar kewenangan darurat militer maupun yang menggunakan dasar Undang-Undang Tindak Pidana Subversi (UU No. 11/PNPS/1965) tersebut dan diperkuat pula dengan penyatu-tanganan (penyatu-komando-an) sistem Pertahanan dengan sistem Keamanan, maka "terbudayakan" pula dalam masyarakat suatu kesalahkaprahan yang menganggap bahwa INTELIJEN MILITER juga boleh melakukan operasi intelijen ke dalam kehidupan masyarakat umum.

3. Di dalam negara demokrasi yang menegakkan prinsip supremasi hukum, maka aparat Pemerintah yang boleh melakukan tindakan represif terhadap perbuatan masyarakat yang melawan hukum hanyalah aparat penegak hukum, yang menjalankan wewenang penindakan hukum hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang (KUHP, KUHP dan Undang-Undang lainnya).

Tindakan aparat penegak hukum tersebut selain ter-ukur menurut ketentuan hukum, juga dapat "di-audir" oleh masyarakat melalui lembaga praperadilan maupun gugatan masyarakat melalui PTUN dan HAKIM PERDATA dalam hal ganti rugi atas tindakan aparat yang dianggap melampaui batas wewenangnya.

Demikian pula upaya-upaya untuk mendeteksi sumber-sumber ataupun faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentu harus dilakukan oleh lembaga INTELIJEN yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum seperti halnya di negara-negara demokrasi lainnya.

Mengapa ?

Jawabannya ialah :

a. Lembaga INTELIJEN penegak hukum adalah lembaga penyelidik yang menjalankan tugasnya dalam kerangka penegakan hukum, jadi INTELIJEN Penegak Hukum tentu tidak boleh melakukan operasi INTELIJEN yang melanggar hukum.

b. Lembaga INTELIJEN MILITER adalah lembaga yang di-desain sebagai INTELIJEN TEMPUR

(*Combat Intelligence*), dan bertujuan mendeteksi gerakan-gerakan musuh serta kegiatan yang berkenaan dengan fungsi PERTAHANAN/PERANG.

c. Pengertian “musuh” dalam intelijen militer adalah “Kekuatan Militer Asing” yang mengancam kedaulatan negara RI, sedangkan pengertian “musuh” dalam intelijen penegak hukum adalah “perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok manusia di wilayah yurisdiksi nasional”.

d. Di dalam Operasi Intelijen Militer dapat dilakukan operasi penghancuran instalasi musuh ataupun penculikan terhadap pimpinan militer ataupun organisasi politik di negara musuh, sedangkan operasi intelijen penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan masyarakat ataupun tindakan yang melanggar hukum.

e. Intelijen Penegak Hukum hanya beroperasi di wilayah yurisdiksi nasional, karena apabila melampaui batas negara harus dilakukan melalui jaringan INTERPOL sedangkan INTELIJEN MILITER dapat bergerak di seluruh dunia (di luar wilayah yurisdiksi nasional) yaitu dalam operasi intelijen positif.

f. Di negara-negara lain tindakan kontra intelijen (menumpas kegiatan intelijen asing di dalam negeri) dilakukan oleh badan-badan penyidik nasional yaitu aparat penegak hukum seperti FBI di Amerika Serikat dan Scotland Yard di Inggris dan sebagainya, hal ini karena perbuatan

spionase adalah perbuatan melawan hukum negara yang “kemasukan” spion asing.

Perbuatan spionase asing di dalam negeri kita harus ditindak oleh aparat penegak hukum, karena merupakan perbuatan melawan hukum di wilayah RI.